



PUTUSAN

Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Purwodadi/10 November 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Bogor/07 Oktober 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan.

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 19 Maret 2021 dengan register nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Juni 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Bogor, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: a k t a tertanggal 10 Juni 1990;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kampung Tlajung, No 19. RT. 004 RW. 007, Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Bogor dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **A n a k 1**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 April 1992;
 - b. **A n a k 2**, laki-laki, lahir di Bogor, 05 Maret 2001;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang Pemohon ketahui dengan melihatnya langsung.
 - b. Bahwa Termohon tidak mau bertanggung jawab dengan keluarga.
 - c. Bahwa Termohon sering mengusir Pemohon dan anak Pemohon Termohon, sehingga Pemohon tidur di garasi hingga saat ini.
4. Bahwa, puncaknya pada Oktober 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak saat itu tidak terjalin hubungan suami istri;
5. Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dengan mediator yang dipilih yaitu H. Mumu, S.H.,M.M. namun upaya mediasi tidak berhasil sebab Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon sedangkan Termohon keberatan bercerai karena masih cinta Pemohon dan sayang kepada anak-anak, sebagaimana dilaporkan secara tertulis oleh mediator tanggal 6 April 2020, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perihal pria idaman lain, sejujurnya Termohon sampaikan bahwa itu tidak benar, sejak menikah hingga saat ini Termohon tidak pernah ada pria idaman lain dalam keuarga Termohon. Pemohon beralih menyaksikan sendiri, lalu mengapa Pemohon tidak menegur Termohon secara langsung tetapi Pemohon malah mendiamkan Termohon, apakah imam yang baik seperti itu Bapak Majelis Hakim yang mulia? Pemohon selama ini tidak membimbing Termohon secara agama,
2. Perihal kepedulian dengan keluarga, Termohon adalah pekerja sedari pagi hingga sore hari. Bahkan demi ekonomi keluarga Termohon kerap ikut jam lembur, jadi bersama-sama kami saling berbagi tugas, kami berbagi tugas rumah tangga

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



karena memang Pemohon sudah lama tidak bekerja dan hanya di rumah saja. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga dibantu oleh Pemohon. Sebagai catatan, Pemohon tidak bekerja sejak tahun 2011 (sejak anak kedua sekolah SD kelas 4, usia 9 tahun).

3. Perihal Termohon dituduh sering mengusir Pemohon dan anak Pemohon Termohon adalah mustahil Termohon mengusir Pemohon dan anak Pemohon Termohon, justru Termohon dipersulit oleh Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak kedua Pemohon Termohon, adapun yang pernah Termohon sampaikan agar Pemohon keluar untuk bekerja atau usaha agar tidak jenuh dirumah, Termohon tegaskan bahwa itu bukan maksud mengusir, terlebih terhadap anak itu tidak pernah terjadi, tapi Pemohon salah mempersepsikannya, naudzubillah. Adapun perihal Pemohon tidur di garasi memang benar, tetapi atas keinginannya sendiri memisahkan diri, Termohon sudah melarangnya karena Termohon merasa malu dan tidak pantas, tetapi Pemohon tidak bergeming atau hiraukan.

4. Untuk Majelis Hakim ketahui bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin secara layak terhadap Pemohon, Pemohon tidak terbuka mengenai uang hasil usaha kontrakan, Termohon merasa tidak dianggap, keuangan dipegang oleh Pemohon, sehingga atas dasar itu anak kedua lebih condong kepada Pemohon.

5. Pemohon membiarkan anak kedua mengabaikan ibunya/Termohon, seperti contoh tidak berpamitan kepada Termohon ketika hendak pergi, padahal Termohon menginginkan anaknya menjadi anak yang sholeh.

Majlis Hakim yang mulia, demikian Termohon sampaikan dengan sebenar-benarnya. Termohon berharap semoga Tennohon bisa berkumpul lagi dengan anak-anaknya, A n a k 1 dan A n a k 2. Sekali lagi Termohon tegaskan bahwa Termohon tidak menginginkan perceraian, karena Termohon tidak ingin dipisahkan dengan kedua anaknya. Termohon berharap Pemohon bisa memperbaiki kekurangannya, menjadi imam yang baik bagi keluarganya dan dapat kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga kiranya Majelis Hakim yang mulia dapat memutuskan yang terbaik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalil posita dan petitum permohonannya semula, dengan menambahkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016 jam 24.00, Pemohon bangun tidur membuat jamu cobra / gatal dan meminumnya sambil duduk di depan pintu kamar Termohon. Pemohon tidak sengaja mendengarkan percakapan Termohon dengan lelaki dengan kata-kata yang lembut. Termohon disuruh keluar tetapi Termohon tidak mau katanya lagi malas dengan 2 kali jawaban, peristiwa perselisihan pada dinihari tersebut menjadi pemicu perselisihan Termohon dengan anak kedua yang mengatakan dengan marah, "*Orang tua bukannya memberi contoh yang baik malah kelakuannya bejad.*" Kemudian Termohon menjawab, "*Gua di sini perasaan gak numpang-numpang amat sama lu semua, bahkan lu semua yang numpang ama gua.*" Selanjutnya sampai sekarang anak-anak tidak mau berbicara dan tidak mau makan makanan dari Termohon, anak kedua mulai dari SMA kelas II semester 1 sampai sekarang sudah kuliah semester 6 di Kerawang dengan tinggal di rumah kost. Dan Termohon tidak peduli lagi, yang diperhatikan hanya pria idamannya, siang malam pergi sama pria idamannya bahkan sering ke rumah kediaman bersama. Anak pertama mau berbicara sama Termohon pada saat awal bulan puasa karena anak Pemohon dan Termohon selalu di rumah karena anak pertama ada kelainan dan perlu perhatian khusus, sering dinasihati oleh Pemohon agar tidak boleh membenci Termohon karena walau bagaimanapun Termohon adalah ibunya. Adapun Termohon sejak perselingkuhan tersebut, malas tidur di rumah sehingga saat terjadi perselisihan, Termohon mengusir Pemohon dan tidak memperhatikan Pemohon saat Pemohon sakit. Mengenai keuangan rumah tangga, rumah kontrakan sebagai sumber penghasilan sebagian besar dikelola oleh Termohon sebanyak 9 pintu, sedangkan yang dikelola Pemohon hanya 5 pintu, hasilnya untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak sehari-hari, termasuk pengobatan anak pertama dan biaya sekolah anak kedua.

Menimbang, bahwa kemudian dalam dupliknya secara tertulis Termohon pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya semula, dengan menegaskan perselingkuhan yang dituduhkan oleh Pemohon terhadap Termohon itu sama sekali tidak benar, faktanya adalah Termohon bangun tidur mandi untuk

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap shalat shubuh dan berangkat kerja, Termohon tidak merasa ketakutan itu hanya tuduhan Pemohon saja, benar memang ada telepon masuk lalu Termohon jawab/angkat, tetapi itu bukan selingkuh. Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dan anak-anak, anak pertama tetap berhubungan baik sedangkan anak kedua terhasut omongan Pemohon dan Pemohon mempersulit komunikasi dengan anak kedua. Tidak benar jika Termohon tidak mau tahu urusan rumah tangga, tidak semua pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh Pemohon sebab Pemohon tinggal di garasi dan tidak benar uang hasil jerih payah digunakan Termohon untuk bersenang-senang, selanjutnya Termohon tetap keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kota, Nomor a k t a tanggal 10 Juni 1990, telah diberi meterai cukup dan ternyata sesuai dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama:

1. S a k s i 1, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keduanya sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan masalah keuangan rumah tangga tidak ada pengelolaan bersama yaitu aset berupa rumah kontrakan yang dikelola Pemohon hanya 5 pintu selebihnya oleh Termohon, saksi lihat Pemohon belanja sendiri, memasak sendiri untuk dirinya dan anaknya, mengajak anak pertamanya yang berkebutuhan khusus jalan pagi, itu karena Termohon kurang tanggung jawab dan Pemohon cerita bahwa Termohon ada hubungan asmara dengan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2016 Pemohon tidur di garasi kadang-kadang di mesjid,

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu pula ke kamar mandi maupun mencuci pakaiannya dan anaknya di mesjid sampai sekarang.

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati keduanya tetapi tidak berhasil dan saksi akan mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

2. S a k s i 2, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga Pemohon 3 tahun terakhir, kenal Pemohon dengan Termohon, mereka sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki.

- Bahwa sejak 3 tahun bertetangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, masalahnya yang jelas saksi tidak tahu, hanya saksi lihat Pemohon dengan Termohon hidup masing-masing saja, tidak ada komunikasi sebagai suami istri, Pemohon belanja sendiri, memasak sendiri untuk dirinya dan anak pertamanya yang berkebutuhan khusus.

- Bahwa sejak 3 tahun bertetangga Pemohon tidur di garasi kadang-kadang di mesjid sampai sekarang, tidak bersama di kamar Termohon.

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati kedua pihak tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak, karena Pemohon bersikeras ingin berpisah dari Termohon.

3. S a k s i 3, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik kandung Pemohon, kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keduanya sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan masalah keuangan rumah tangga, sejak Pemohon tidak ada penghasilan kecuali dari rumah kontrakan yang tidak ada pengelolaan secara bersama-sama yaitu aset berupa rumah kontrakan yang dikelola Pemohon hanya 5 pintu selebihnya oleh



Termohon dan menurut Pemohon, Termohon ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, saksi pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki tersebut. Termohon juga kurang melayani Pemohon, saksi lihat Pemohon belanja sendiri, memasak sendiri untuk dirinya dan anaknya, mengurus anak pertamanya yang berkebutuhan khusus, sedangkan anak kedua kuliah dibantu biayanya oleh adik Pemohon.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2016, Pemohon tidur di garasi kadang-kadang di mesjid, begitu pula ke kamar mandi maupun mencuci pakaian di mesjid sampai sekarang karena pernah diusir oleh Termohon saat bertengkar sedangkan Termohon di kamarnya.

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati keduanya tetapi tidak berhasil dan kini saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing mengaku bernama:

1. S a k s i 1, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman kerja Termohon, kenal Pemohon baru saat sidang ini sebagai suami Termohon, keduanya sudah dikaruniai dua orang anak.

- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis, Pemohon tidak menafkahi Termohon dan Termohon sulit bertemu maupun berkomunikasi dengan anak keduanya. Saksi pernah ke rumah kediaman Termohon namun tidak bertemu Pemohon dan saksi tidak tahu apa permasalahan antara keduanya sehingga terjadi ketidakharmonisan, namun demikian saksi mohon diberi kesempatan mendamaikan kedua belah pihak.

2. S a k s i 2, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi teman kerja Termohon, kenal Pemohon baru saat sidang ini sebagai suami Termohon, Termohon sudah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi mendengar cerita Termohon bahwa rumah tangganya tidak harmonis, Pemohon tidak menafkahi Termohon. Saksi sering ke rumah kediaman Termohon namun tidak bertemu Pemohon dan saksi tidak tahu apa permasalahan yang terjadi antara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, kedua pihak tidak mengajukan bantahannya masing-masing dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal-hal lain.

Menimbang, bahwa atas permohonan saksi Pemohon yang pertama dan saksi Termohon yang pertama untuk diberi kesempatan mendamaikan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk upaya damai dan di depan sidang tanggal 31 Mei 2021 yang diagendakan untuk mendengarkan hasil upaya damai, saksi-saksi tidak hadir namun Termohon menyatakan upaya kedua saksi tersebut tidak berhasil membangun kembali komunikasi Pemohon dengan Termohon untuk rukun dalam rumah tangga, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya adapun Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, keberatan bercerai.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dimuat dalam berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang sesuai dengan Pasal 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama dan berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah Termohon bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili perkara ini, serta terbukti Pemohon mempunyai kualitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.M. tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali bahkan telah berakibat pisah ranjang sejak tahun 2016.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban, dalam jawabannya Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga pisah ranjang sejak

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, namun Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon tentang ada laki-laki lain, Termohon juga bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan, Termohon dituduh sering mengusir Pemohon dan anak Pemohon Termohon adalah mustahil Termohon mengusir Pemohon dan anak Pemohon Termohon, justru Termohon dipersulit oleh Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak kedua, adapun yang pernah Termohon sampaikan agar Pemohon keluar adalah untuk bekerja atau usaha, Pemohon tidak bertanggung jawab memberi nafkah, dengan demikian Majelis Hakim menilai Termohon pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak pula membantah dalil Pemohon tentang terjadinya pisah ranjang sebagai bentuk akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang memuncak. Selanjutnya dalam replik maupun duplik, Pemohon dan Termohon masing-masing tetap pada permohonan dan jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P** dan 3 (tiga) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak terbantah oleh Termohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ketiga orang saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai keterangan ketiga saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain, saksi pertama dan ketiga

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan masalah pengelolaan keuangan rumah tangga yang penyebabnya menurut Termohon dalam jawabannya, Pemohon tidak bekerja sejak tahun 2011, sedangkan saksi kedua tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran, namun melihat Pemohon dan Termohon hidup masing-masing, tidak secara harmonis sebagai suami istri, keterangan ketiga saksi relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga yang tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dan Termohon bahkan sudah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2016 sebagaimana tidak dibantah oleh Termohon, Pemohon sudah tidur di garasi atau di masjid sedangkan Termohon di dalam kamarnya dan kini setelah hal tersebut berlangsung selama lebih 4 tahun, Pemohon bersikeras tetap ingin bercerai, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jls. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu orang-orang terdekat Termohon dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tidak membuktikan bantahan Termohon, saksi-saksi hanya menerangkan sering ke rumah Pemohon dan Termohon namun tidak pernah bertemu Pemohon, saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon, hanya mendengar cerita Termohon tentang ketidakharmonisan rumah tangganya sebab Pemohon sudah tidak memberi nafkah, keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan atas pengetahuannya dan tidak relevan terhadap dalil-dalil bantahan Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPPerdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon tersebut tidak memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada saksi pertama Pemohon dan Termohon yang pertama untuk melakukan upaya damai namun ternyata tidak berhasil merukunkan kembali kedua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon diperkuat bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang dikaruniai dua orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sangat sulit dirukunkan kembali.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016, Pemohon tidur di garasi atau di masjid, tidak bersama dengan Termohon.
4. Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali bahkan telah berakibat pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016 sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi.

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon namun sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai dan Termohon pun membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016, maka dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus harus dinyatakan terbukti dan dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami terhadap istri dan sebaliknya sebagai seorang istri terhadap suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan rumah tangga sudah sulit dirukunkan kembali bahkan salah satu pihak sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Pemohon dan Termohon dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan,

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح**



**الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، و
هذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini.



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai akibat cerai, dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan sebab Termohon bersikeras menolak bercerai, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al Baqarah ayat 241:

لمتقين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا
على ا

"Kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) disebutkan bahwa, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda"* dan dalam Pasal 158 huruf (b) disebutkan bahwa, *"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami"* sementara dalam Pasal 160 disebutkan bahwa, *"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"*.

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah, dalam persidangan tidak terbukti Termohon melakukan hal-hal yang menggugurkan haknya atas nafkah selama masa iddah sebagai seorang istri dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraiannya, serta sejalan dengan dalil Fiqih yang menyatakan:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة
والكسوة

"Bagi wanita yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan, "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan...*"

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan balik mengenai akibat cerai, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai asas keadilan, kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang menyatakan Pemohon minimal berpenghasilan dari mengelola 5 pintu rumah kontrakan, maka sesuai kewenangan Majelis Hakim (secara *ex officio*), Majelis Hakim menetapkan kewajiban Pemohon sebagai akibat cerai yaitu mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan kewajiban Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon yaitu:

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 3 di atas kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqo'dah 1442 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah Asad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Abdullah Asad, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 2268/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)